

**PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

**Kpt 310 TAHUN 2023, 2 HLM**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab Pringsewu Nomor 141/PP.04.1-BA/1810/4/2023;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :  
Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2023

CATATAN : -